

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tinjauan Umum tentang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta salah satu kantor SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang berada di Kota Yogyakarta. Beralamat Komplek Kantor Walikota Jl. Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo Kota Yogyakarta. Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan Perwal No.69 Tahun 2016 Pasal 5, untuk melaksanakan tugas, Badan Pengelolaan Keauang dan Aset Daerah mempunyai fungsi:


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, evaluasi, dan pelaporan; dan

6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sesuai fungsi diatas maka tujuan yang ingin dicapai, adalah

1. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung prasarana yang memadai, SDM yang mumpuni dan berkuwalitas;
2. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Terlaksananya optimal sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah;
4. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang transparan, profesional dan dapat dipertanggungjawab;
5. Terwujudnya sistem penganggaran yang efisien, efektif, ekonomis dan tepat sasaran;
6. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif;
7. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah;
8. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi.

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta

B. Pungutan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Pemungutan pajak reklame merupakan bentuk tugas pemerintah dalam memungut pendapatan untuk kas daerah, yang bertujuan untuk pembangunan daerah dan membiayai pengeluaran daerah. Pembangunan adalah proses yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau menjalankan proses perubahan-perubahan yang lebih baik¹. Pemungutan pajak reklame, menggunakan sistem *Official Assessment system*. Sistem *Official Assessment* merupakan sistem pemungutan yang besar tarif yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan dari walikota/pemerintah.

Berikut langkah-langkah kebijakan pemungutan pajak reklame

1. Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame

Pendaftaran dan pendataan merupakan proses awal sebelum objek pajak dan subyek pajak yang digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan Pajak Reklame. Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah Wajib Pajak Reklame dan berapa besar omset yang dimiliki Wajib Pajak Reklame sebagai dasar penetapan Pajak Reklame untuk setiap Wajib Pajak Reklame.

2. Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame

Penetapan dan pemungutan Pajak Reklame ditentukan dari nilai sewa reklame. Pengenaan Pajak

¹ Rezlyanti Kobandaha, Heince R.N. Wokas, 2016, "Analisis Efektifitas Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamubagu, *Jurnal EMBA*, Volume 4, No. 1.

Reklame berdasarkan nilai sewa reklame dibagi menjadi 2, sebagai berikut:

1. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan nilai kontrak reklame.
2. Reklame yang diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran Reklame.

Tarif yang ditentukan berdasarkan Pasal 36, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Perhitungan nilai sewa reklame diatur di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pasal 2 ayat (5) perhitungan nilai sewa reklame diperoleh dengan cara, sebagai berikut:

$$\text{Nilai Sewa Reklame} = \text{nilai strategis} \times \text{suatu media reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{harga satuan reklame.}$$

Nilai strategis diperoleh dengan cara:

$$\text{Nilai strategis} = (\text{bobot kawasan jalan} \times \text{skor kawasan jalan}) + (\text{bobot sudut pandang} \times \text{skor sudut pandang}) + (\text{bobot ketigian} \times \text{skor ketinggian})$$

Berikut hasil penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), peneliti memperoleh data berupa pendapatan yang masuk kedalam kas daerah dan persentase, berikut data yang didapatkan:

Tabel 1, Jumlah Pendapatan dan Persentase yang masuk di BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2016-2018

Tahun	2016	2017	2018
Anggaran	Rp 5,600,000,000	Rp 6,200,000,000	Rp 7,200,000,000
Penerimaan	Rp 3,672,506,813	Rp 7,135,255,720	Rp 7,483,119,619
Prosentase	65.58%	115.08%	103.19%

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2019

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2016 sampai 2018 pendapatan dari pajak reklame meningkat, meski pada tahun 2016 pemasukan pajak reklame tidak memenuhi target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yaitu pemasukan pajak yang diperoleh dari pajak reklame sebesar Rp 3,672,506,813 dan yang ditargetkan pada tahun 2016 sebesar Rp 5,600,000,000. Pada tahun berikutnya seperti pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan terkait pemasukan pajak reklame dan pada tahun tersebut target pemerintah terlampaui sebesar 100%. Tercapainya target pada tahun 2017 dan 2018 dapat dipengaruhi dari ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No. 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang di dalam

peraturan tersebut membahas petunjuk pelaksanaan pajak daerah di kota Yogyakarta.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Bayu Suwitana selaku Kepala Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah di PBKAD kota Yogyakarta, bawasannya pemberian sanksi sesuai Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame sudah dapat meminimalisir ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak khususnya di Kota Yogyakarta.² Bahwa pelaksanaan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) berdampak meningkatnya pemasukan pendapatan pajak reklame ke dalam kas daerah. Dilihat dari pendapatan pajak reklame yang pada tahun 2016 sampai 2018 sudah mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2016 masih belum mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah.

C. Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah peraturan terkait pelaksanaan penagihan sampai pemberian sanksi sudah diterapkan sesuai dengan aturan tersebut. Faktanya penerapan sanksi berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No.1 tahun 2011 tentang Pajak Reklame belum memberikan efek jera atau belum dapat meminimalisir ketidakpatuhan Wajib Pajak. Masih banyak Wajib Pajak yang mendapatkan surat teguran yang dikeluarkan dari bidang penagihan kantor BPKAD Kota Yogyakarta. Seperti data dibawah ini.

²Wawancara dilakukan pada tanggal, 21 Januari 2019 pukul 09.56 WIB, di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta

Tabel 2. Jumlah Surat Teguran yang di keluarkan bidang

Penagihan BPKAD Kota Yogyakarta tahun 2017-2018

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari		7	34
Februari		41	52
Maret		8	0
April		0	0
Mei		0	0
Juni		16	104
Juli		2	72
Agustus		0	0
September		6	15
Oktober		0	67
November		73	0
Desember		18	13
Total		171	417

Sumber: BPKAD bidang Penagihan, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2017 surat teguran yang dikeluarkan dari bulan Januari sampai dengan Desember berjumlah 171, dan surat teguran yang dikeluarkan pada tahun 2018 dari bulan Januari sampai Desember berjumlah 417 surat teguran.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Rohmat selaku Sub Bagian Penagihan di BPKAD Kota Yogyakarta, bawasannya selama ini pemberian surat teguran tidak hanya dilakukan sekali terhadap wajib pajak, dan pasti masih ada wajib pajak yang bandel untuk

membayar pajak khususnya Pajak Reklame³. Hasil tersebut membuktikan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak reklame di Kota Yogyakarta masih banyak terjadi, dilihat dari pemberian surat teguran yang pasti lebih dari satu kali bahkan bisa sepuluh kali. Pelaksanaan teguran terhadap wajib pajak dilakukan dengan menentukan target berapa titik reklame yang menunggak pajak di Kota Yogyakarta dan terdapat kesengajaan terkait penentuan target titik reklame yang ditegur. Maka dari itu pemasukan pajak reklame dapat berubah-ubah.

Penyebab kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Yogyakarta masih rendah, karena belum tersistemnya teori penerapan sanksi pajak dan belum dapat diterapkan di Kota Yogyakarta. Selain itu belum ada tindak lanjut setelah dikeluarkannya surat teguran ke-3, maka dalam pemberian surat teguran oleh bidang penagihan Kantor BPKAD Kota Yogyakarta bisa mencapai dua kali bahkan bisa sepuluh kali. Lebih dari satu kali surat teguran yang dikeluarkan oleh bidang penagihan Kantor BPKAD Kota Yogyakarta untuk melaporkan bawasannya sudah ada tindakan peneguran dari Kantor BPKAD terkait pajak reklame yang menunggak sampai daluwarsannya penagihan tersebut.

Dalam pemberian sanksi denda/bunga 2% perbulan berdampak positif bagi pemasukan kas daerah, karena Wajib Pajak mempunyai kewajiban membayarkan tunggaknya beserta sanksi denda/bunga yang diberikan. Pembayaran tunggakan beserta sanksi bunga/denda menyebabkan meningkatnya pendapatan daerah. Namun dapat juga berdampak negative,

³ Wawancara dilakukan pada tanggal, 25 Februari 2019, pukul 10.15 WIB, di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta

karena kurang tegasnya sanksi administrasi menyebabkan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya, dilihat dari surat teguran yang masih banyak dikeluarkan oleh Kantor BPKAD Kota Yogyakarta.

D. Penerapan Sanksi terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah. Meningkatnya APBD dipengaruhi dari banyaknya pajak daerah yang masuk ke dalam kas negara, yang dapat dipergunakan untuk pembangunan oprasional daerah yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Adapun peran administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila kantor BPKAD Kota Yogyakarta mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut, 1) Wajib Pajak tidak terdaftar; 2) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT; 3) Penyelundup pajak; 4) Penunggakan pajak.⁴ Supaya peran administrasi perpajakan dapat dikatakan efektif dan terciptanya ketaatan dalam membayar pajak, maka terdapat peraturan yang mengatur tentang perpajakan dari jenis obyek yang dapat dipungut pajak sampai sanksi yang dapat ditegakan apabila terjadi pelanggaran didalam perpajakan tersebut. Penunggakan pajak sangatlah merugikan bagi negara maupaun daerah yang menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan negara dan

⁴ Guruh Raditya Warman, "Model Pengaturan Kebijakan Pelayanan Terpadu Perpajakan Guna Efektifitas Pelayanan Publik", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan*, Volume 6, Nomor 2.

daerah. Jenis Pajak Reklame merupakan kewenang dari daerah kabupaten/kota untuk melakukan pemungutan, apabila terjadi penunggakan dan tidak mencapai target yang diharapkan oleh daerah, maka mengakibatkan keterlambatan dalam pembangun di daerah kabupaten/kota tersebut yang seharusnya pembangunan tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pajak Reklame merupakan pendapatan yang cukup besar di wilayah Kota Yogyakarta, karena reklame merupakan media promosi barang dan jasa yang sering digunakan atau diminati oleh pengusaha hamper seluruh kota di Indonesia.⁵ Adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk membayar pajak, supaya dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya di Kota Yogyakarta. Apabila terdapat peningkatan jumlah reklame yang berizin namun tidak diimbangi dengan adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri mengakibatkan tidak tercapainya target yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat dari melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada

⁵Amalia Cahyadi S.H., M.H., PADJADJARAN, Vol. 4 Nomor 1 Tahun 2017

Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena kealpaan.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai tindakan peneguran kepada wajib pajak atau subyek pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak supaya menimbulkan efek jera dan menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. tindakan tersebut sesuai dengan fungsi pajak yang bersifat mengatur (*regulere*), yang dimana masyarakat akan berfikir bahawa sanksi akan diterapkan apabila melakukan tindakan yang illegal yang bertentangan dengan peraturan terkait pajak, khususnya pajak reklame.

Sanksi administrasi dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi dapat diartikan pembayaran kerugian yang dikenakan bunga sebesar 2% tiap bulannya kepada negara sejak dikenakannya sanksi administrasi pajak.⁶Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).

- a. Jenis sanksi Administrasi, terdiri dari:

⁶Amsiana Bara dan Lintas Parlindungan, "Pengaruh Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntansi*, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2017

1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan dan diterapkan pada Perda tentang Pajak Daerah. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentasi dari jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Pengenaan sanksi ini berupa denda terhadap wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang terkait pada PPh, PPn dan PPnBM yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU KUP. Sanksi berupa ditentukannya, termasuk jangka waktu perpajakan penyampaian surat pemberitahuan:

- a) Surat pemberitahuan masa PPn sebesar Rp 500.000,00;
- b) Surat Pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp 100.000,00;
- c) Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan sebesar Rp 1.000.000,00;
- d) Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp 100.000,00.

2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari

suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian. Pengenaan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, maksimal 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, sanksi administrasi ini berdasarkan Pasal 13 ayat 2 UU KUP.

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bias jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenakian pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sesuai

dengan UU KUP pasal 13 ayat 3 yang memuat sanksi admisintrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah PPh, PPn dan PPnBM yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebesar:

- a) 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak.
 - b) 100% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut, tetapi tidak atau kurang disetorkan.
 - c) 100% dari PPn dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar.
- b. Sanksi Administrasi berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:

Dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame disinggung terkait sanksi administrasi, yaitu pada pasal 74 yang menyebutkan, sebagai berikut:

- 1) Pasal (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menertibkan STPD jika:
 - a) Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b) Dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 2) Pasal (2), jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- 3) Pasal (3), SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui SPTD.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs. Bayu Suwitana selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah di PBKAD Kota Yogyakarta, pajak dalam setahun apabila kurang atau tidak dibayar maka pemberian sanksi administrasi dilakukan. Beliau mengatakan, pelaksanaan sanksi administrasi yang dilakukan oleh BPKAD sudah sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengenaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang sudah mendaftarkan SPTPD dan sudah tercetak SKPD apabila surat tagihan sudah dikeluarkan namun telat dalam membayar dikenakan sanksi denda 2% (dua persen) perbulan dari besarnya pajak yang terhutang⁷. Dikeluarkannya sanksi administrasi ini setelah

⁷Wawancara dilakukan pada tanggal, 21 Januari 2019 pukul 09.56 WIB

dikeluarkannya surat teguran terlambat membayar atau terutang atau surat SPTD.

Dalam Perda terdapat sedikit perbedaan dengan UU KUP yang dimana pada Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Pasal 74 ayat (2), memberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan semenjak terutangnya pajak atau jatuh tempo pembayaran, sedikit berbeda dengan Pasal 13 ayat (2) UU KUP, yang memberikan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi berupa bunga, untuk selama-lamanya 24 bulan. Perbedaan tersebut tidak berdampak besar bagi penerapan sanksi administrasi dalam perpajakan, karena Perda Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah maupun UU KUP sudah berperan sangat baik dalam menanggulangi ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa peneapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana pun diterapkan dalam perpajakan, yang dimana pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Terdapat keringanan

yang diberikan pemerintah, terkait penerapan sanksi pidana dalam pajak apabila Wajib Pajak baru pertama kali melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 89 dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tidak dikenakan sanksi pidana melainkan dikenakan sanksi administrasi saja, berupa wajib membayarkan kekurangan atau utang pajak sebesar tagihan pajak yang terutang tersebut. Pelanggaran yang dimaksud pada Pasal 89 Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah baik sengaja ataupun tidak sengaja dalam tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan tidak benar yang menyebabkan kerugian keuangan daerah.

Sanksi pidana dalam perpajakan diterapkan apabila terjadi pelanggaran ataupun tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian dalam negara ataupun daerah. Dalam bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut juga dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.⁸ Penjatuhan sanksi pidana dalam perpajakan biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, maksudnya jika Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran menimbulkan kerugian bagi negara maka akan dikenakan

⁸ Soemitro, Rochmat, 1989, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung, PT. Ersco, hlm 55.

sanksi pidana. Apabila sanksi pidana sudah dijalankan akan tetapi Wajib Pajak tersebut tetap mendapatkan sanksi administrasi berupa membayarkan tunggakan pajak reklame yang belum dibayarkan.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana dalam perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampui. Jangka waktu dihitung sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan UU KUP.⁹ Dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, terkait kadaluwarsa penagihan dijelaskan pada Pasal 82 ayat (1) yang berisi, sebagai berikut: hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, selama ini belum pernah menerapkan sanksi pidana, karena pemberian sanksi administrasi sudah cukup memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran khususnya pada pajak reklame.

⁹ Habib Shulton Asnawi dan Ahmad Mukhishin, 2017, "Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia", Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 2

Pemberian sanksi pidana merupakan langkah terakhir kepada wajib pajak yang melakukan kealpaan, namun tidak sewana-wena dalam menerapkan sanksi pidana yang dimana terdapat perundingan terlebih dahulu yang dilakukan pemerintah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku staff Bagian Penagihan di BPKAD Kota Yogyakarta, beliau menyampaikan: Dalam pemberian sanksi pidana, tergantung dari kebijakan pemerintah, tidak semerta merta menerapkan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak. Prosesnya panjang dan banyak pertimbangan, dan pengenaan sanksi pidana hanya upaya terakhir atau tidak pernah didahulukan.¹⁰

E. Hambatan-Hambatan Penerapan Sanksi Pajak terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta

Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak akan meningkatkan bilamana dalam masyarakat muncul presepsi positif terhadap pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan yang baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus akan dapat meningkatkan

¹⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal, 21 Januari 2019 pukul 10.19 WIB, di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta

pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh atau tidak tertib dalam membayar pajak, kesadaran masyarakat khususnya wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak enggan membayarkan pajak.

Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya terkadang tidak tepat waktu atau menunggak. Seperti dikeluarkannya surat teguran akibat sudah jatuh tempo tetapi pajak belum juga dibayarkan dan pengenaan sanksi administrasi berlaku saat surat teguran dikeluarkan.

Hambatan yang terjadi terkait penerapan sanksi pajak, (1) Belum adanya Perda atau peraturan yang secara Khusus membahas Pajak Reklame yang membahas secara detail penerapan sanksi pajak reklame. (2) Kurang tegasnya dalam pemberian sanksi administrasi yang menyebabkan kesadaran Wajib Pajak masih rendah. (3) Kurangnya pemahaman wajib pajak khususnya pajak reklame terkait pelaksanaan pajak daerah di Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan sanksi pajak reklame juga sudah terlihat dari banyaknya surat teguran yang di keluarkan oleh bagian penagihan di Kantor BPKAD Kota Yogyakarta, bahwa penerapan sanksi pajak reklame langsung diterapkan apabila terdapat pelanggaran penunggakan pajak reklame.

Selain hambatan dalam penerapan sanksi, dalam pelaksanaan pemungutan juga menjadi hambatan terkait ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak reklame, seperti:

1. Masih terdapat reklame yang tidak berizin di Kota Yogyakarta;
2. Terdapat reklame yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan, seperti contohnya di perempatan hanya diperbolehkan memasang 1 reklame pada 4 titik sudut tersebut, namun pada faktannya 4 titik sudut tersebut terpasang lebih dari 3 tiap-tiap sudutnya. Dari perempatan diperbolehkan mendirikan reklame dengan jarak 50 meter, kecuali reklame yang ukurannya 8 meter keatas wajib memiliki IMB;
3. Terlalu banyak reklame yang berdiri yang membuat lemahnya pengawasan terhadap reklame yang berdiri terkait pajak yang dipungut.

Adapun faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Reklame di Kota Yogyakarta. Sebagai berikut:

a. Faktor Penegakan Hukum

Belum adanya tindak lanjut setelah diberikannya surat teguran ke-3 (ketiga) kepada wajib pajak yang menunggak, atau belum diterapkannya teori sanksi perpajakan di dalam Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

b. Faktor Sosialisasi

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak dalam pelaksanaan perpajakan khususnya pajak reklame dan Wajib Pajak kurang memahami adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda 2% perbulan atas

keterlambatan pembayaran dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak.

c. Faktor dari Wajib Pajak

Terkadang Wajib Pajak lalai dalam membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak atau sulitnya petugas pajak dalam menyampaikan surat tagihan akibat Wajib Pajak susah untuk ditemui atau Wajib Pajak sudah berpindah alamat tanpa memberitahu petugas pajak. Walaupun petugas selalu memberikan surat tagihnya sebelum jatuh tempo.